

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji penerapan hukum berdasarkan fakta nyata di masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan serta memahami respons masyarakat terhadap keberadaan hukum. Selain perilaku manusia, penelitian hukum empiris juga memanfaatkan arsip dan bukti fisik sebagai data pendukung dalam proses penelitian.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, sebuah metode yang tidak hanya melihat norma hukum secara tekstual (normatif), tetapi juga membedah bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat. Dalam konteks pemutusan hubungan keluarga antara anak dan orang tua di Desa Pening, pendekatan ini digunakan untuk memetakan faktor-faktor sosiologis, seperti pergeseran nilai moral akibat perselingkuhan, yang memicu tindakan tersebut. Peneliti akan menganalisis fenomena ini dengan meninjau efektivitas hukum Islam dalam mengatur relasi *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) ketika dihadapkan pada situasi konflik keluarga.⁴⁵

⁴⁴ Sovia dkk., "Ragam Metode Penelitian Hukum," hlm. 45.

⁴⁵ Sovia dkk., "Ragam Metode Penelitian Hukum," hlm. 46.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk mendapat data tersebut. Mengenai kasus penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orang tuanya di Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Data primer ini peneliti menggunakan 3 informan, 1 tokoh masyarakat dan tokoh agama.⁴⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan penguat data primer yang diperoleh dari literatur hukum dan dokumen terkait. Dalam konteks ini, sumber data sekunder mencakup teks-teks hukum Islam (seperti Al-Qur'an dan Hadis). Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur sosiologi hukum yang relevan dengan konflik keluarga. Selain itu, peneliti juga merujuk pada buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai dampak perselingkuhan terhadap struktur keluarga serta status hukum *birrul walidain* dalam kondisi konflik ekstrem.⁴⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini merupakan sejumlah teknik untuk mengumpulkan data penelitian. Mengaju pada judul “Tinjaun Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Keluarga Dari Anak Kepada Orang Tuanya Sebab Perselingkuhan (Studi Kasus Di Desa Pening Kecamatan Jatikalen

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak PR, Tokoh Masyarakat Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 15 Maret 2026.

⁴⁷ Shihab, “Tafsir al-misbah,” hlm. 52.

Kabupaten)”, data akan di kumpulkan menggunakan metode metode di bawah ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data secara langsung pada narasumber melalui proses tanya jawab. Dalam proses ini peneliti mewawancara secara langsung kepada anak yang melakukan penolakan hubungan keluarga dan juga ayahnya.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses dalam pengamatan yang di lakukan oleh peneliti secara teliti, dengan tujuan dapat mengumpulkan data yang di inginkan dan informasi terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik ini di lakukan dengan mengumpulkan dokumen tertulis maupun visual, seperti arsip desa, data demografis, catatan adminitrasi, foto kegiatan, dan aturan lokal. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung sekaligus pembanding bagi temuan hasil observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini melibatkan pengolahan dan penafsiran data dari wawancara, pengamatan langsung, serta dokumen pendukung. Data tersebut berasal dari wawancara mendalam dan pengamatan di Desa Pening terkait kasus anak yang memutus hubungan keluarga. Setelah data disederhanakan, informasi disusun secara terstruktur supaya peneliti bisa memahami secara keseluruhan motif sosial serta akibat hukum dari

perilaku tersebut. Dengan cara ini, temuan lapangan dikelompokkan berdasarkan pola respons masyarakat terhadap perselingkuhan orang tua sebagai pemicu pemutusan ikatan keluarga.

Selanjutnya, data yang telah tersusun akan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk menarik kesimpulan yang kredibel dan objektif. Peneliti akan menghubungkan realitas empiris di Kecamatan Jatikalen dengan norma-norma hukum Islam, guna melihat sejauh mana pergeseran nilai sosial memengaruhi kepatuhan terhadap konsep *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami konstruksi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) serta bagaimana sanksi sosial atau pemutusan hubungan tersebut diposisikan dalam kerangka hukum Islam. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban komprehensif mengenai latar belakang dan implikasi yuridis-sosiologis dari fenomena tersebut di lokasi penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Rumidi, "Metodologi penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula," hlm. 100.